

**TREN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK TERHADAP ERA DIGITAL:
IMPLIKASI DAN PERSPEKTI DALAM ISLAM****Dian Parera, Linawati, Amalia Rahmawatus Syafaah, Putri Leni Asyari**

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 220721100048@student.trunojoyo.ac.id,
220721100123@student.trunojoyo.ac.id, 22072110083@student.trunojoyo.ac.id,
220721100148@student.trunojoyo.ac.id**Abstrak**

Pada penelitian ini membahas tren penggunaan uang elektronik di era digital, serta implikasi dan perspektifnya dalam Islam. Penelitian ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan model pembayaran dari konvensional (uang tunai) menjadi berbasis digital. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi tren penggunaan uang elektronik dalam era digital dan menganalisis implikasi serta perspektifnya dalam konteks Islam. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui analisis literatur dengan mengevaluasi definisi, pengembangan, dan manfaat uang elektronik, dengan fokus pada hukum Islam. Dan metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah menggunakan analisis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, data yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan e-money (uang elektronik) dalam era digital memiliki dampak signifikan, tetapi perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ekonomi Islam serta bekerja sama untuk mengatasi tantangan terkait biaya transaksi, risiko keamanan, dan inklusivitas keuangan.

Kata Kunci: Tren Uang Elektronik, Perspektif dalam Islam**PENDAHULUAN**

Sejak beberapa tahun terakhir, keberhasilan metode pembayaran digital telah berdampak signifikan terhadap model pembayaran konvensional, yang memanfaatkan uang kertas menjadi alat tukar pembayaran. Meski begitu, populasi global masih sering memanfaatkan uang tunai menjadi alat tukar. Hal ini terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi pembayaran yang pesat dan model pembayaran tunai yang relatif stabil. Arah pembayaran tanpa uang tunai sangat besar untuk setiap aspek kehidupan sehari-hari. Sistem pembayaran terdiri dari hukum, peraturan, dan alat yang memfasilitasi negosiasi ekonomi antara dua pihak yang secara tekun bekerja untuk memperbaiki diri.

Sistem moneter yang menggunakan uang merupakan revolusi dari sistem barter. Masyarakat pada masa lalu menggunakan sistem barter untuk menyelesaikan perselisihan kebutuhan. Barter ini berlangsung sekitar masa kelahiran hingga penjajahan. Setelah itu, uang dalam bentuk dirham dan dinar muncul sebagai alat pembayaran yang aman pada masa itu. Penggunaan uang sebagai alat pembayaran telah lama menjadi sumber gesekan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, telah terjadi berbagai perubahan dalam keyakinan agama dan pandangan dunia. Inovasi baru muncul secara instan serta tidak memerlukan jangka waktu lama agar menjadi matang. Uang yang semula hanya terdiri dari koin dan uang kertas, kemudian berevolusi menjadi mata uang elektronik dalam bentuk chip atau server. Saat ini, penggunaan uang elektronik semakin meluas, tidak hanya karena mengikuti tren saat ini, tetapi juga karena merupakan pilihan yang praktis dan aman.

Kemajuan teknologi yang relatif kecil memberikan efek yang menguntungkan bagi sistem pembayaran. Seiring dengan hal tersebut, sistem pembayaran juga mengalami kesulitan, terutama pada sistem pembayaran non-tunai di tingkat nasional dan internasional. Hasil yang paling signifikan dari kemajuan teknologi untuk sistem pembayaran ini adalah terdapatnya instrument pembayaran yang terkait terhadap uang elektronik dan uang virtual. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang diharapkan mampu menjadi media pembayaran yang cepat, efisien, dan murah.

Uang elektronik sejalan terhadap hukum Islam jika diperoleh dari sumber yang terpercaya. Hal ini dapat dinyatakan demikian karena teks tersebut telah menguraikan prinsip-prinsip kesehatan hati (hifdz mal) dan kesehatan mental bagi organisasi yang sakit. Di sisi lain, e-money belum sepenuhnya terdaftar atau dibukukan sesuai dengan hukum Islam karena belum sepenuhnya memasukkan keamanan atau kesehatan, meskipun hukum lainnya telah dilanggar¹. Masyarakat umum dapat mengambil manfaat dari keamanan dan kemudahan penggunaan uang elektronik ketika menukarkannya. Hal ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik (e-money) yang menyatakan bahwa menggunakan Telkomsel Cash atau yang dikenal dengan T-Cash hukumnya boleh karena uang elektronik dapat memberikan keuntungan seperti keamanan dan kemudahan dalam melakukan transfer dan penyimpanan.

Perjanjian yang ada pada uang elektronik dapat dilaksanakan sejalan terhadap hukum Islam². Selanjutnya dalam perspektif islam, yang menjelaskan bahwa terdapat masalah untuk aspek transaksi dikarenakan pihak bank tidak melaksanakan pengawasan ataupun kontrol dari barang yang dijual pada merchant atau pedagang yang bekerja sama bersama bank³. Apabila tidak ada pengawasan yang sesuai, konsumen akan lebih cenderung menggunakan mata uang elektronik tersebut untuk membeli barang yang tidak halal. Dapat dikatakan bahwa jika sektor makroekonomi menjadi pertimbangan, maka penggunaan uang elektronik atau e-money, dapat meningkatkan belanja konsumen dan keinginan masyarakat akan barang dan jasa yang dapat meningkatkan aktivitas di sektor rill. Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul “Tren Penggunaan Uang Elektronik terhadap Era Digital: Implikasi dan Perspektif dalam Islam”⁴.

KAJIAN PUSTAKA

Uang Elektronik

Uang elektronik yang didefinisikan sebagai uang yang ditransfer secara elektronik, adalah instrumen baru dalam sistem pembayaran. Namun, untuk mendefinisikan uang elektronik dengan cara yang lebih komprehensif dan akurat, hal ini

¹ Muamar & Salman Alparisi. Elekonik Money (E-Money) In Maqashid Al-Sharia Perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3(Issue 2). 2017. Hlm. 75–84.

² Munawir & Mahbub. Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, 2021. Hlm. 51–64.

³ Rusdiyanto. *Tinjauan Prinsip Ayariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri* [Skripsi]. 2017. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

⁴ Anam. E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah. *Qawanin: Journal of Economic Syaria Law*, Vol. 2, No. 1, 2018. Hlm. 95–112.

menjadi tantangan tersendiri karena fenomena yang dimaksud adalah kerangka yang statis⁵.

Manifestasi pertama dari uang elektronik adalah internet banking, yang membuat akses yang pada awalnya terbatas menjadi lebih mudah dan lebih mudah diakses. Nasabah yang menggunakan internet banking dapat menggunakan telepon genggam mereka untuk melakukan transaksi. Pada saat itu, uang elektronik hanya dapat digunakan dalam batas-batas tertentu-yaitu antar nasabah bank. Namun pada tahun 2008-an, tren ini bergeser seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di sektor teknologi informasi. Hal ini menandai dimulainya peningkatan transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang melalui media elektronik. Penggunaan uang elektronik telah meluas sejak pertama kali dibatasi untuk kelompok tertentu. Penyedia uang elektronik menawarkan layanan mereka kepada masyarakat umum tanpa mengharuskan mereka untuk membuka rekening di bank tertentu.

Nilai uang tersebut tidak menjadi setoran dan dimanfaatkan menjadi alat pembayaran untuk pedagang atau penerbit yang tidak menjadi penerbit dari uang elektronik tersebut, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik didefinisikan menjadi alat pembayaran yang diciptakan berdasarkan nilai uang yang disetor terlebih dahulu dari pemegangnya untuk penerbit, yang disimpan secara elektronik pada sebuah media misalnya server maupun chip. Menurut surat edaran dari Bank Indonesia, jumlah maksimum uang elektronik yang dapat disimpan pada media elektronik adalah Rp. 2.000.000 untuk perorangan yang tidak terdaftar dan Rp. 10.000.000 untuk perorangan yang terdaftar. Setiap kelompok memiliki batas transaksi bulanan sebesar Rp. 20.000.000.

Era Digital

Kata Yunani digitus, yang berarti jari, adalah asal kata “digital”. Orang dewasa memiliki sepuluh jari (10). Karena nilai sepuluh tersusun atas dua radix 1 dan 0, maka angka digital adalah representasi dari angka biner, yang tersusun atas angka 0 serta 1. Sistem digital, yang juga dikenal sebagai sistem Bit, adalah basis data yang digunakan oleh semua sistem komputer (Binary Digit)⁶. Era digital mampu didefinisikan menjadi era komputerisasi yang mana semua aktivitas seseorang mampu dimediasi melalui teknologi komputer (multiscreen) dalam berbagai representasi, bentuk, representasi numerik, dan model narasi yang beragam.

Kebangkitan budaya elektronik-yang meliputi film, televisi, game virtual reality, arcade elektronik, PC, dan internet-telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beragam kesenangan dan representasi kehidupan urban modern⁷. Menurut novelis William Gibson, seperti yang dikutip oleh Barker, istilah “cyberspace” mengacu pada tempat “yang tidak ada di mana pun” di mana orang dapat mengakses situs web, mengirim email, mengirim uang secara elektronik, dan mengirim pesan digital. “Tempat tanpa ruang” secara teoritis di mana orang menggunakan teknologi komunikasi yang diperantarai komputer untuk membuat kata-kata, hubungan antara orang-orang, data, status kekayaan, dan kekuasaan terlihat.

Manfaat Uang Elektronik

⁵ Neda Popovska-Kamnar, The Use Of Electronic Money And Its Impact On Monetary Policy. *Journal of Contemporary Economic and Business Issues*, Vol. 1, No. 2, 2014. Hlm. 79–92.

⁶ Meilani, Berbudaya Melalui Media Digital. *Jurnal Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 2014. Hlm. 1009–1014.

⁷ Barker Chris, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2009.

Berbagai macam keperluan masyarakat dalam memanfaatkan metode pembayaran yang sederhana, aman, dan efektif telah mendorong perkembangan pesat sistem pembayaran mikro di banyak negara saat ini. Instrumen pembayaran mikro merupakan sebuah instrumen pembayaran yang dibuat untuk memenuhi permintaan transaksi bervolume tinggi dan bernilai kecil yang dapat diselesaikan dengan relatif cepat.

Pembayaran yang dilakukan dengan metode pembayaran yang terdapat sekarang ini, misalnya uang tunai, kartu kredit, kartu debit, maupun yang lainnya, menjadi kurang efisien dan praktis, oleh karena itu instrumen pembayaran mikro diperlukan. Karena nilai uang yang tersimpan dalam instrumen-instrumen tersebut biasanya berada di lokasi tertentu yang dapat diakses dengan cepat, aman, dan terjangkau secara offline, maka dari itu munculah uang elektronik sebagai jawaban dari kebutuhan pembayaran mikro yang diharapkan agar dapat memproses pembayaran secara mudah dan cepat dengan biaya yang relatif rendah⁸.

Berikut yaitu manfaat penggunaan uang elektronik :

1. Tidak perlu khawatir membawa uang kembalian saat menggunakannya; cukup ketuk kartu atau lakukan transaksi seluler.
2. Dapat mengurangi jumlah uang kertas yang digunakan untuk mengurangi risiko pencurian, jumlah uang palsu yang beredar, dan kerusakan fisik yang dapat ditimbulkan oleh uang yang beredar.
3. Cocok untuk pembayaran bernilai rendah namun sering dilakukan dalam jumlah besar, seperti pembayaran parkir, transit, jalan tol, dan pembayaran serupa lainnya.

Konsep Uang Elektronik dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam fatwa tentang uang elektronik, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hukumnya bisa dianggap halal⁹:

1. Suatu bentuk pembayaran yang memenuhi persyaratan berikut ini disebut uang elektronik:
 - a Diterbitkan berdasarkan jumlah nominal uang yang disetorkan kepada penerbit sebelumnya;
 - b Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam media yang terdaftar;
 - c Jumlah nominal uang elektronik yang berada di bawah pengelolaan penerbit tidak dianggap sebagai simpanan berdasarkan ketentuan undang-undang perbankan; dan
 - d Dimanfaatkan menjadi alat pembayaran untuk pedagang eceran yang tidak menjadi penerbit uang elektronik tersebut.
2. Mata uang elektronik syariah berbentuk digital.

Keabsahan Uang Elektronik

Produk Prabayar, di mana nilai uangnya disimpan dalam suatu media berbasis elektronik, dan uang elektronik, merupakan sebuah produk atau media sebagai alat penyimpan nilai uang. Setiap kali nasabah atau pemilik melaksanakan transaksi, sehingga nilai uang yang tersimpan di dalam media uang elektronik akan berkurang¹⁰

⁸ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 - Uang Elektronik (Electronic Money), 2009.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

¹⁰ Rachmadi Usman, Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 2017. Hlm. 134-166.

Penelitian yang disebutkan di atas didasarkan pada penelitian uang elektronik yang dilakukan oleh Bank for International Settlements, yang menyatakan bahwa:¹¹

“Electronic currency is defined as a product that can be traded or purchased, whereby a customer can exchange their electronic currency for a specific electronic device that they own”

Definisi hukum uang elektronik ditetapkan dalam PBI No.11/12/PBI/2009 yang mendefinisikan e-money, sebagai alat pembayaran yang memiliki komponen-komponen tertentu, seperti diterbitkan berdasarkan jumlah yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, dimana nilainya tersimpan dalam elektronik atau secara server, dan digunakan untuk membayar pedagang yang bukan merupakan bagian dari penerbit; uang yang disetor oleh nasabah tidak dianggap sebagai simpanan berdasarkan undang-undang perbankan. Cara kerja transaksi elektronik, atau e-money, adalah sebagai berikut: pertama, pemilik uang mentransfer uang tunai ke penerbit, dan kemudian penerbit memberikan uang tersebut kepada pemilik uang sebagai gantinya. Ketika pemegang kartu menerima uang dalam bentuk uang digital, mereka lebih mudah menggunakannya sebagai alat bertransaksi dengan pedagang atau merchant, jumlah nominalnya akan turun secara otomatis ketika mereka membayar dengan e-money. Kemudian, penerbit dapat menerima nilai uang yang ada di dalam media elektronik yang diperoleh dari pedagang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dimanfaatkan oleh peneliti merupakan metode penelitian kualitatif, dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan model pembayaran dari konvensional menjadi berbasis digital dalam lima tahun terakhir. Peneliti melakukan analisis literatur dengan mengumpulkan dan mengevaluasi literatur terkait definisi, pengembangan, regulasi, dan manfaat uang elektronik. Analisis data pada riset ini bersifat kualitatif deskriptif dengan mengacu pada hukum Islam yang membahas tentang penggunaan uang elektronik, implikasi dan perpektif konsep Islam pada era digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Pada era digital yang sangat berkembang, serta teknologi sudah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara transaksi keuangan dilakukan. Penggunaan uang elektronik menjadi semakin umum dan tersebar luas, tercermin dalam meningkatnya jumlah transaksi non-tunai serta penggunaan metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, dompet digital, dan transfer elektronik. Adopsi teknologi dalam transaksi keuangan didorong oleh sejumlah faktor utama yang meliputi kenyamanan, efisiensi, dan keamanan. Pertama, kenyamanan adalah salah satu faktor utama yang mendorong penggunaan uang elektronik. Misalnya, dompet digital memungkinkan seseorang untuk membayar tagihan atau berbelanja secara online dengan hanya menggunakan ponsel pintar mereka. Hal ini memberikan tingkat kenyamanan yang tinggi karena transaksi mampu dilaksanakan kapanpun serta di mana saja tanpa harus datang menuju bank maupun ATM¹².

¹¹ Bank for International Settlements. *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*. The Bank.

¹² Zakaria Adjie Pangestu, Uang Elektronik dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah al-Syatibi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 2, 2023. Hlm. 154-170.

Selain itu, efisiensi juga menjadi faktor penting dalam adopsi uang elektronik. Teknologi keuangan modern memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan otomatis, meminimalisir waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pembayaran atau transfer dana. Misalnya, penggunaan kartu kredit atau aplikasi pembayaran digital memungkinkan transaksi instan dan pengelolaan keuangan secara real-time. Hal ini memudahkan pengguna untuk mengontrol dan memantau keuangan mereka dengan lebih efisien. Keamanan juga menjadi pertimbangan kunci dalam penggunaan uang elektronik. Meskipun ada kekhawatiran tentang keamanan data dan potensi kebocoran informasi pribadi, teknologi terkini telah menghadirkan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi transaksi keuangan. Misalnya, teknologi enkripsi dan otorisasi ganda (two-factor authentication) digunakan untuk melindungi data pengguna dan mengamankan transaksi elektronik dari akses yang tidak sah.

Selain faktor-faktor tersebut, perubahan perilaku konsumen juga memainkan peran penting dalam tren penggunaan uang elektronik. Generasi milenial dan Z yang terbiasa dengan teknologi cenderung lebih memilih metode pembayaran digital daripada uang tunai. Mereka menginginkan kemudahan dan kemampuan untuk mengakses layanan keuangan secara online tanpa batasan geografis. Hal ini mendorong inovasi lebih lanjut dalam teknologi keuangan dan memperluas cakupan penggunaan uang elektronik di berbagai sektor ekonomi.

Meskipun penggunaan uang elektronik memberikan banyak manfaat, tetap ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah inklusivitas keuangan, di mana tidak semua individu memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi keuangan modern. Selain itu, risiko keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian utama yang harus diatasi melalui regulasi yang tepat dan inovasi teknologi yang berkelanjutan. Dalam konteks Islam, penggunaan uang elektronik juga memunculkan pertanyaan hukum dan etika. Meskipun Islam mendorong efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan ketelitian tetap harus dijunjung tinggi. Isu-isu seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) juga harus diperhatikan dalam praktik keuangan elektronik sesuai dengan hukum syariah. Dengan demikian, penggunaan uang elektronik dalam era digital memberikan banyak potensi untuk memperbaiki efisiensi dan kenyamanan dalam transaksi keuangan. Namun, perlu ada keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pemenuhan nilai-nilai moral dan hukum, termasuk dalam konteks nilai-nilai Islam. Kesadaran akan implikasi teknologi keuangan dalam perspektif agama menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan keuangan yang adil, aman, dan inklusif bagi semua.

Selain itu, penggunaan uang elektronik juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada uang tunai fisik. Transaksi non-tunai mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan penanganan dan transportasi uang tunai, yang seringkali memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Hal ini memungkinkan sumber daya ekonomi untuk dialokasikan dengan lebih efisien ke sektor-sektor produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, penggunaan uang elektronik juga menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah biaya transaksi yang mungkin dikenakan oleh penyedia layanan pembayaran elektronik. Meskipun biaya ini dapat bervariasi, terkadang biaya transaksi dapat menjadi beban tambahan bagi pengguna atau pedagang, terutama dalam transaksi dengan nilai kecil. Pengelolaan biaya transaksi yang efisien menjadi kunci untuk mendorong adopsi yang lebih luas terhadap pembayaran elektronik.

Tantangan lainnya adalah risiko keamanan yang terkait dengan penggunaan uang elektronik. Meskipun teknologi keamanan terus berkembang, risiko penipuan dan kebocoran data tetap ada. Pelanggan dan bisnis harus waspada terhadap ancaman keamanan seperti pencurian identitas dan serangan cyber. Risiko ini dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran elektronik dan menghambat pertumbuhan adopsi teknologi tersebut. Di samping itu, penggunaan uang elektronik juga dapat menghadirkan tantangan terkait inklusivitas keuangan. Meskipun populasi di negara maju mungkin lebih terbiasa dengan teknologi keuangan modern, masih ada sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki akses atau pemahaman terhadap pembayaran elektronik. Hal ini menimbulkan risiko bahwa beberapa individu atau komunitas dapat ditinggalkan dalam era digital ini.

Uang Elektronik Perspektif dalam Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, penggunaan uang elektronik juga menimbulkan pertanyaan hukum dan etika. Sistem keuangan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah harus memastikan bahwa transaksi elektronik mematuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Isu-isu seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan transaksi yang melanggar prinsip muamalah (hukum transaksi) perlu dipertimbangkan dalam praktik keuangan elektronik. Dengan mempertimbangkan semua implikasi ekonomi tersebut, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari penggunaan uang elektronik. Regulasi yang tepat dan inovasi teknologi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini dalam era digital yang terus berkembang¹³.

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh), penggunaan uang elektronik menjadi relevan dalam konteks transaksi keuangan modern. Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas terkait dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan uang elektronik. Berbagai prinsip ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana transaksi elektronik harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah keadilan. Dalam konteks transaksi elektronik, keadilan memainkan peran penting dalam menjamin bahwa semua pihak terlibat diperlakukan secara adil dan setara. Misalnya, transparansi dan kesepakatan yang jelas harus menjadi bagian integral dari setiap transaksi elektronik. Penjual dan pembeli harus sepakat pada harga dan syarat-syarat transaksi secara jelas dan terbuka.

Selain itu, prinsip kejujuran juga menjadi pedoman yang penting dalam hukum Islam terkait dengan penggunaan uang elektronik. Para pelaku ekonomi dianjurkan untuk bertindak dengan jujur dalam setiap transaksi, tanpa menyembunyikan informasi yang relevan atau melakukan penipuan. Misalnya, dalam transaksi jual-beli online, penjual harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang ditawarkan kepada pembeli. Prinsip tanggung jawab juga ditekankan dalam hukum Islam terkait dengan transaksi elektronik. Para pihak yang terlibat dalam transaksi harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari perbuatan mereka. Misalnya, pengguna uang elektronik harus memastikan bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak melanggar prinsip-prinsip etika atau hukum Islam yang berlaku.

¹³ Muhammad Ihsan H.M Baso dkk, Uang Elektronik (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2023. Hlm.139–156.

Salah satu aspek penting dari hukum Islam terkait dengan transaksi keuangan adalah larangan terhadap riba (bunga). Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan dalam Islam. Dalam konteks uang elektronik, penggunaan kartu kredit atau layanan pinjaman dengan bunga dapat melanggar prinsip ini. Oleh karena itu, umat Islam didorong untuk menggunakan metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari riba dan praktik yang tidak etis. Penggunaan uang elektronik juga harus menghormati prinsip keadilan dalam pertukaran barang dan jasa. Transaksi elektronik harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan tidak melibatkan eksploitasi atau ketidakadilan terhadap pihak lain. Misalnya, harga yang dikenakan dalam transaksi haruslah wajar dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan kekuatan ekonomi¹⁴.

Implikasi Uang Elektronik

Penggunaan uang elektronik dalam transaksi memiliki implikasi ekonomi yang signifikan dalam era digital saat ini. Pertumbuhan penggunaan metode pembayaran non-tunai seperti kartu kredit, dompet digital, dan transfer elektronik telah memberikan dampak yang dapat mempercepat aliran uang dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, ada beberapa tantangan yang juga perlu dipertimbangkan, termasuk biaya transaksi dan risiko keamanan. Salah satu dampak ekonomi positif dari penggunaan uang elektronik adalah percepatan aliran uang di dalam perekonomian. Dengan transaksi non-tunai, pembayaran dapat dilakukan secara instan dan tanpa batas waktu atau lokasi tertentu. Hal ini mengurangi hambatan transaksi, memungkinkan bisnis dan individu untuk mengakses dana dengan lebih cepat dan efisien. Sebagai contoh, dengan pembayaran digital, seorang pengusaha dapat menerima pembayaran dari pelanggan di seluruh dunia dengan cepat dan aman, tanpa perlu menunggu penyelesaian transaksi tunai¹⁵.

Dalam praktiknya, penggunaan uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari umat Islam harus selaras dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Ini memerlukan kesadaran akan prinsip-prinsip hukum Islam dan penggunaan teknologi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Pendidikan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks modern menjadi kunci untuk memastikan bahwa penggunaan uang elektronik tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, perspektif hukum Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatur penggunaan uang elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab harus dipegang teguh dalam setiap transaksi, termasuk dalam penggunaan teknologi keuangan modern. Ini adalah bagian integral dari upaya untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai agama dalam masyarakat Islam.

Meskipun teknologi uang elektronik membawa banyak manfaat, ada sejumlah ketidakpastian hukum yang muncul terutama dalam konteks hukum kontrak, kepemilikan, dan perlindungan konsumen. Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan tanggung jawab dan risiko dalam transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk memastikan tidak adanya ketidakadilan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip

¹⁴Ananda & Yasin, nalisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vo. 5, No. 2, 2022. Hlm. 131–144.

¹⁵Rusdi Hamka Lubis, Penggunaan Dompet Digital dan Wallet Terhadap Budaya Konsumtif pada Masyarakat di Kota Tngerang Serta Pandangan Syariah Tentang Etika Konsumsi. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1, 2022. Hlm. 1–10.

syariah. Pertama, ketidakpastian hukum muncul dalam hal hukum kontrak dalam transaksi elektronik. Dalam Islam, sebuah kontrak harus dibuat dengan kesepakatan para pihak yang jelas dan tidak dipaksa. Dalam konteks transaksi elektronik, perlu diperhatikan bagaimana kesepakatan dijalin secara elektronik dan bagaimana hal ini diperlakukan dalam hukum Islam. Misalnya, apakah perjanjian yang dibuat secara elektronik dianggap sah dan mengikat menurut syariah.

Ketidakpastian juga terkait dengan kepemilikan dalam transaksi elektronik. Dalam Islam, konsep kepemilikan dan transfer kepemilikan harus jelas dan transparan. Namun, dalam transaksi elektronik, terkadang sulit untuk menentukan dengan pasti siapa yang benar-benar memiliki aset atau barang yang dipertukarkan. Misalnya, dalam transaksi online, bagaimana status kepemilikan atas barang yang dibeli secara online diatur dalam hukum Islam. Perlindungan konsumen juga menjadi perhatian dalam konteks transaksi elektronik. Hukum Islam menekankan perlunya melindungi hak-hak konsumen dan menghindari eksploitasi atau ketidakadilan. Dalam transaksi elektronik, terkadang konsumen rentan terhadap penipuan atau praktik tidak adil. Oleh karena itu, bagaimana perlindungan konsumen diatur dalam hukum Islam menjadi sangat penting untuk memastikan transaksi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama¹⁶.

Mengenai hampir semua partisipan setuju mengenai uang elektronik (e-money) yang dimanfaatkan oleh mereka tidak terdapat unsur yang ribawi. Dengan alasan uang elektronik adalah salah satu bentuk transaksi pertukaran uang, di mana total uang yang diberikan dari pengguna kepada pengelola harus sesuai jumlahnya terhadap total uang yang diperoleh pada saldo uang elektroniknya. Apabila jumlah uang itu tidak sama sehingga transaksi uang elektronik tersebut mampu diklasifikasikan menjadi bentuk riba al-fadi, yaitu tambahan yang didapatkan pada pertukaran barang sejenis, pada konteks ini yaitu uang dengan uang¹⁷.

Para peserta mencapai konsensus mengenai uang elektronik sejalan dengan prinsip-prinsip dengan islam, khususnya prinsip perlindungan harta. didalam hal keamanan, uang elektronik dilengkapi dengan PIN, otentikasi email atau ponsel, dan fitur keamanan tambahan seperti sidik jari. Tujuannya adalah untuk melindungi dana dan informasi pribadi pengguna dari pencurian dan kriminalitas¹⁸. Seperti yang ditunjukkan oleh pernyataan responden: *“Saya percaya bahwa uang elektronik menganut prinsip masalah dalam hal kegunaannya. Kemudian, saya percaya bahwa keamanan uang elektronik menganut ide perlindungan harta.”*

Selain menganut prinsip perlindungan harta, uang elektronik memiliki kelebihan tambahan. Di mana ada berbagai sudut pandang untuk melihat kelebihan uang elektronik. Misalnya, kemampuan untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mudah hanya dengan satu aplikasi, pengembangan efisiensi, dan fitur-fitur uang elektronik yang, tergantung pada jenisnya, memungkinkan untuk melakukan donasi, infak, zakat, dan sedekah.

Hukum Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi ketidakpastian ini dalam transaksi elektronik. Prinsip-prinsip seperti keadilan,

¹⁶Arum Handini Primandari & Kesumawati, *Digital Payment: Pandangan Islam dan Reaksi di Media Sosial. Sains dan Kesehatan dalam Perspektif Islam #1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2022.

¹⁷Firmansyah & Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (1 ed.). CV. Iqro. 2018.

¹⁸Muamar dan Salman, *Elektonic Money (E-Money) In Maqashid Al-Sharia Perspective*. *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3(Issue 2), 2017. Hlm. 75–84.

transparansi, dan tanggung jawab menjadi pedoman utama dalam menangani masalah hukum yang muncul. Misalnya, hukum kontrak Islam menekankan bahwa sebuah kesepakatan harus didasarkan pada kesepakatan sukarela dan tanpa paksaan dari semua pihak yang terlibat. Dalam menghadapi ketidakpastian hukum dalam transaksi elektronik, penting bagi negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim untuk mengembangkan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan dalam era digital yang semakin berkembang. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi hukum Islam dalam transaksi elektronik dapat memberikan jaminan terhadap keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dalam aktivitas ekonomi modern.

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem pembayaran diuntungkan oleh kemajuan teknologi yang cepat. Selain itu, telah terjadi peningkatan instrumen pembayaran, khususnya dalam sistem pembayaran non-tunai di tingkat nasional dan dunia. Maraknya penggunaan uang elektronik (e-money) dan uang virtual (virtual money) sebagai alat pembayaran merupakan salah satu dampak terbesar dari perkembangan alat pembayaran berbasis teknologi. Kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang dapat melakukan transaksi secara cepat, efisien, dan terjangkau mendorong berkembangnya uang elektronik.

Hukum Islam memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi ketidakpastian ini dalam transaksi elektronik. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab menjadi pedoman utama dalam menangani masalah hukum yang muncul. Misalnya, hukum kontrak Islam menekankan bahwa sebuah kesepakatan harus didasarkan pada kesepakatan sukarela dan tanpa paksaan dari semua pihak yang terlibat. Dalam menghadapi ketidakpastian hukum dalam transaksi elektronik, penting bagi negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim untuk mengembangkan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Penggunaan uang elektronik dalam transaksi memiliki implikasi ekonomi yang signifikan dalam era digital saat ini. Pertumbuhan penggunaan metode pembayaran non-tunai seperti kartu kredit, dompet digital, dan transfer elektronik telah memberikan dampak yang dapat mempercepat aliran uang dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun, ada beberapa tantangan yang juga perlu dipertimbangkan, termasuk biaya transaksi dan risiko keamanan.

Saran

Berangkat dari keterbatasan yang ada dan kurangnya wawasan kami dalam pembuatan artikel ini, bilamana ada kesalahan, kami mohon kritik dan sarannya agar kami bisa membenarkannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, C. (2018). E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari'ah. *Qawanin: Journal of Economic Syariah Law, Vol. 2, No. 1*, 95–112.
- Ananda, A., & Yasin, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vo. 5, No. 2*, 131–144.

- Adjie Pangestu, Zakaria. (2023). Uang Elektronik dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah al-Syatibi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 2, 154-170.
- Bank for International Settlements. *Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money*. The Bank.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 - Uang Elektronik (Electronic Money), 2009.
- Chris, B. (2009). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Firmansyah, & Dacholfany, M. I. (2018). *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (1 ed.). CV. Iqro.
- Hamka Lubis, R. (2022). Penggunaan Dompot Digital dan Wallet Terhadap Budaya Konsumtif pada Masyarakat di Kota Tangerang Serta Pandangan Syariah Tentang Etika Konsumsi. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, Vol. 14, No. 1, 1–10.
- Handini Primandari, A., & Kesumawati, A. (2022). *Digital Payment: Pandangan Islam dan Reaksi di Media Sosial. Sains dan Kesehatan dalam Perspektif Islam #1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ihsan H.M Baso, M., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Uang Elektronik (E-Money) dalam Perspektif Maqashid Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 139–156.
- Meilani, M. (2014). Berbudaya Melalui Media Digital. *Jurnal Humaniora*, Vol. 5, No. 2, 1009–1014.
- Muamar, A., & Salman Alparisi, A. (2017). Elektionic Money (E-Money) In Maqashid Al-Sharia Perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3(Issue 2), 75–84.
- Munawir, M., & Mahbub, M. (2021). Tinjauan Penggunaan Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 7, No. 1, 51–64.
- Popovska-Kamnar, N. (2014). The Use Of Electronic Money And Its Impact On Monetary Policy. *Journal of Contemporary Economic and Business Issues*, Vol. 1, No. 2, 79–92.
- Rusdiyanto, A. (2017). *Tinjauan Prinsip Ayariah Terhadap Produk E-Money Bank Syariah Mandiri* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Usman, Rachmadi. Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran. *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, 134-166.